

# **DAMPAK PENERAPAN RUANG KHUSUS WANITA PADA TRANSPORTASI UMUM JABODETABEK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN**

Khairunnisa Nur Fadhillah<sup>1</sup>, Sricintami Nursyahbaniah Purba<sup>2</sup>, Arya Sefa Pratama<sup>3</sup>,  
Shafalia Kusuma Jaya<sup>4</sup>, Ade Lukmanul Hakim<sup>5</sup>, Erlangga Ajiputra Ramadhani<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Politeknik STIA LAN Jakarta

<sup>1</sup>[khairunnisa26.knf@gmail.com](mailto:khairunnisa26.knf@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to identify the impact of implementing women-only spaces in public transportation in the Jabodetabek area in improving the safety and comfort of female passengers. Using a descriptive qualitative approach through literature studies, interviews, and limited observations, it was found that women-only spaces such as special carriages on the Commuter Line (KRL) are able to provide a sense of physical and psychological safety and comfort for users. However, its implementation still faces various challenges such as violations of rules by male passengers, crowded carriages, lack of supervision, and social stigma against users of these special spaces. This study recommends several strategies, including increased supervision, public education, use of technology, and gender awareness campaigns to optimize the function of women-only spaces. With the right and sustainable policy approach, this space is expected to become an inclusive and safe public transportation facility for all groups, especially women.*

**Keywords:** *women-only space, public transportation, security, comfort, Jabodetabek.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak penerapan ruang khusus wanita di transportasi umum wilayah Jabodetabek dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang perempuan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara, dan observasi terbatas, ditemukan bahwa ruang khusus wanita seperti gerbong khusus pada KRL mampu memberikan rasa aman dan nyaman secara fisik maupun psikologis bagi pengguna. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti pelanggaran aturan oleh penumpang pria, kepadatan gerbong, kurangnya pengawasan, serta stigma sosial terhadap pengguna ruang khusus tersebut. Penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, termasuk peningkatan pengawasan, edukasi publik, penggunaan teknologi, serta kampanye kesadaran gender untuk mengoptimalkan fungsi ruang khusus wanita. Dengan pendekatan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, ruang ini diharapkan dapat menjadi sarana transportasi publik yang inklusif dan aman bagi semua kalangan, terutama perempuan.

**Kata Kunci :** ruang khusus wanita, transportasi umum, keamanan, kenyamanan, jabodetabek.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Transportasi umum merupakan sarana publik yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat. Transportasi sebagai alat penghubung dari suatu tempat ke tempat lainnya diharapkan dapat menjangkau lokasi yang dituju. Transportasi umum hadir untuk mengatasi kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan di perkotaan (Aprilia, 2023). Peningkatan volume kendaraan ini tidak sebanding dengan pertambahan lebar jalan setiap tahunnya sehingga menimbulkan titik-titik kemacetan di perkotaan. Upaya pengembangan sistem transportasi terintegrasi telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat pengguna kendaraan pribadi agar beralih menggunakan transportasi umum sehingga dapat menurunkan jumlah kendaraan pribadi secara signifikan (Sitorus, 2022). Pembangunan infrastruktur seperti KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta memperluas cakupan wilayahnya di Jabodetabek dengan perluasan rute layanan, penambahan armada, dan penambahan rangkaian kereta (Zhuhri, 2025). Selain infrastruktur, fasilitas transportasi umum juga ditingkatkan mulai dari fasilitas di stasiun atau halte hingga fasilitas di dalam armada itu sendiri. Salah satunya adalah penyediaan ruang khusus wanita. Ruang khusus wanita di transportasi umum disediakan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.

Penerapan ruang khusus wanita pada transportasi umum dilakukan secara bertahap. PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) pertama kali menerapkan gerbong khusus wanita di tahun 2010. Kebijakan ini disusul dengan penerapan ruang khusus wanita di transportasi umum lainnya seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Meskipun implementasinya semakin meluas, penyediaan ruang khusus wanita di transportasi publik masih menghadapi banyak tantangan. Keterbatasan ruang khusus wanita masih menjadi PR bagi penyedia layanan transportasi. Seperti di KRL, gerbong khusus wanita hanya tersedia dua gerbong, yaitu gerbong pertama dan terakhir dalam satu rangkaian kereta. Sedangkan perbandingan penumpang wanita dan pria berbeda jauh. Kurangnya pengawasan serta kepatuhan dari penumpang sering terjadi dengan Hal ini menyebabkan penumpukan penumpang di gerbong wanita. Diberlakukannya gerbong khusus tersebut ternyata tidak sepenuhnya menghilangkan masalah keamanan dan kenyamanan di dalam gerbong (Zulkifli & Syahputra, 2016).

Pemerintah Indonesia terus berinovasi dalam menciptakan ruang bebas dan nyaman bagi perempuan melalui berbagai kebijakan terbaru. Salah satunya adalah perluasan ruang publik ramah perempuan, seperti penyediaan gerbong atau area khusus perempuan di transportasi massal, termasuk KRL Commuter Line dan TransJakarta, serta bus khusus perempuan di beberapa kota seperti Surabaya dan Bandung. Selain itu, tempat-tempat umum seperti mal, taman, dan stasiun didorong untuk menyediakan ruang laktasi dan area yang ramah bagi perempuan dan anak. Regulasi perlindungan perempuan juga semakin diperkuat dengan adanya UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) No. 12/2022, yang tidak hanya memperberat hukuman bagi pelaku pelecehan di ruang publik tetapi juga mewajibkan penyedia layanan publik untuk memiliki prosedur penanganan kekerasan seksual. Dukungan dari Permendagri No. 72/2019 juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Inisiatif lain yang patut diapresiasi adalah program Safe City Initiative yang berkolaborasi dengan UN Women untuk menciptakan kota yang lebih aman bagi perempuan.. Meski demikian, tantangan masih ada, seperti kesenjangan implementasi di daerah dan kritik bahwa pemisahan area perempuan tidak menyelesaikan masalah budaya patriarki. Namun, pemerintah berkomitmen untuk

terus memperkuat kebijakan ini dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan upaya ini, diharapkan ruang publik di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan nyaman bagi semua perempuan.

### **Tujuan**

- a. Mengidentifikasi dampak penerapan ruang khusus wanita dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan.
- b. Mengatasi dampak negatif ruang khusus wanita terhadap keamanan dan kenyamanan.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Transportasi Umum**

Transportasi dapat diartikan sebagai upaya pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang dituju (Sulistyowati & Muazansyah, 2019). Transportasi Umum merupakan transportasi publik yang sering digunakan masyarakat. Di Indonesia, transportasi umum sudah sangat beragam mulai transportasi umum konvensional hingga transportasi *online* (Putra & dkk, 2023). Transportasi terdiri atas angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara. Transportasi umum dihadirkan untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, teratur, aman dan selamat serta dapat terintegrasi dengan layanan transportasi lainnya. Pengguna transportasi umum khususnya di Jabodetabek memiliki jumlah yang sangat banyak. Terjadi peningkatan pengguna transportasi umum setiap tahunnya. Per Desember 2024, PT KAI Commuter mencatat volume penumpang di Jabodetabek sebanyak 328 juta orang.

### **2. Ruang Khusus Wanita**

Ruang Khusus Wanita merupakan area yang hanya dapat ditempati dan digunakan oleh wanita untuk melindungi serta mencegah terjadinya segala bentuk pelecehan. Area ini dibuat atas perwujudan dari perdebatan mengenai sensitivitas gender. Gender sering diperdebatkan karena menimbulkan perbedaan peran, hak, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan ini muncul akibat ketimpangan sosial dan budaya, sehingga perlu dihapuskan karena merugikan kedua belah pihak (Sakinah, 2023). Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender untuk menjawab keresahan mengenai gender, juga dikhususkan untuk meningkatkan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, bagi kaum perempuan di moda transportasi secara berkelanjutan. Ruang Khusus Wanita seringkali ditemukan pada transportasi umum, seperti KRL, Transjakarta, LRT, dan MRT.

### **3. Keamanan**

Keamanan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan dan/atau rasa takut. Keamanan dalam fasilitas transportasi publik mencakup lampu penerangan, petugas keamanan, dan informasi gangguan keamanan. Dalam armada itu sendiri keamanan dapat mencakup identitas kendaraan, tanda pengenal pengemudi, lampu isyarat tanda bahaya, lampu penerangan, petugas keamanan, dan penggunaan kaca film sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4. Kenyamanan**

Kenyamanan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk serta dapat dinikmati oleh pengguna jasa. Kenyamanan dalam fasilitas transportasi publik mencakup lampu penerangan, fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara, fasilitas kebersihan, luas lantai perorang dan fasilitas kemudahan naik turun penumpang.

#### **5. Kebijakan Terkait**

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Undang-undang ini secara umum mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar selamat, aman, tertib, dan lancar. Meskipun tidak spesifik mengenai ruang khusus wanita, semangat untuk menciptakan transportasi yang selamat dan aman relevan dengan upaya ini.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik, termasuk transportasi umum, harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keamanan dan kenyamanan bagi kelompok rentan seperti wanita dapat dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Berdasarkan hasil pencarian dari Hukumonline, Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPKS dapat menjerat pelaku pelecehan seksual fisik dan non-fisik di ruang publik, termasuk transportasi umum. Pasal 5 mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik (verbal, visual, fisik tertentu) dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp10 juta. Pasal 6 mengatur tentang pelecehan seksual fisik dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp300 juta. Meskipun UU TPKS tidak secara langsung mengatur tentang ruang khusus wanita, keberadaannya memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pelecehan yang menjadi latar belakang perlunya ruang aman bagi wanita.
- d. Peraturan Daerah (Perda): Di tingkat daerah, dimungkinkan adanya Perda yang mengatur secara lebih spesifik mengenai transportasi umum dan perlindungan penumpang, termasuk wanita. Namun, hasil pencarian tidak secara eksplisit menyebutkan Perda terkait ruang khusus wanita. Komnas Perempuan dalam hasil pencarian mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif kelompok rentan dan pencegahan kekerasan seksual dalam kebijakan transportasi publik.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan wawancara sebagai dasar pengumpulan data untuk mengkaji implementasi ruang khusus wanita di transportasi umum di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber sekunder seperti jurnal akademis (Aprilia, 2023; Sitorus, 2022; Zulkifli & Syahputra, 2016), dokumen kebijakan (UU TPKS No. 12/2022, Permendagri No. 72/2019), serta laporan resmi dari penyedia layanan transportasi (PT KCI, Transjakarta). Analisis kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mendorong keamanan dan

kenyamanan perempuan, sementara studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan dampak penerapan ruang khusus wanita. Jika diperlukan, data dilengkapi dengan observasi lapangan terbatas di stasiun atau halte untuk melihat langsung penerapan fasilitas tersebut. Data dianalisis secara tematik dengan content analysis (Krippendorff, 2018) untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema seperti kebijakan, implementasi, dan tantangan, serta diverifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan keandalan hasil.

Keterbatasan penelitian meliputi ketergantungan pada data sekunder yang tersedia dan cakupan geografis yang terbatas pada wilayah perkotaan seperti Jabodetabek. Namun, pendekatan ini dinilai tepat untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kebijakan dan praktik ruang khusus wanita tanpa perlu survei berskala besar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Penerapan Ruang Khusus Wanita dalam Upaya Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan**

Penerapan ruang khusus wanita dalam KRL terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan dan kenyamanan penumpang perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas narasumber merasa lebih aman berada di gerbong wanita karena dapat menghindari kontak fisik dengan lawan jenis dan mengurangi risiko pelecehan seksual, terutama saat kondisi kereta padat. Keberadaan ruang ini juga menciptakan kenyamanan psikologis yang memungkinkan perempuan untuk bepergian tanpa rasa khawatir. Selain itu, kebijakan operasional seperti kehadiran petugas keamanan dan pendingin udara yang menyesuaikan dengan kepadatan penumpang turut mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman di dalam KRL.

Namun demikian, efektivitas gerbong khusus wanita masih menghadapi tantangan, seperti masih adanya penumpang pria yang berada di area penghubung gerbong wanita. Selain itu, muncul pula perspektif yang mempertanyakan keadilan dari kebijakan ini, dengan usulan agar ruang khusus juga disediakan bagi pria sebagai bentuk kesetaraan gender. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini secara umum dinilai berhasil, diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan, penegakan aturan, serta evaluasi berkelanjutan agar penerapannya lebih inklusif dan adil bagi seluruh pengguna transportasi publik.

### **2. Mengatasi Dampak Negative Ruang Khusus Wanita terhadap Keamanan dan Kenyamanan**

- a. Kasus pelecehan/keamanan pada gerbong wanita “Peristiwa pelecehan seksual oleh HU terhadap penumpang KRL Parung Panjang-Tanah Abang itu terjadi pada Rabu malam, 2 April 2025”.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan kejadian bermula ketika korban dan pelaku menaiki KRL yang sama dengan tujuan Parung Panjang – Tanah Abang. Setibanya di Stasiun Tanah Abang, suasana yang padat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Pelaku kemudian mengarahkan cairan spermanya ke bagian belakang tubuh korban.

Korban yang sempat merasa risih dan curiga, baru menyadari adanya cairan asing menempel setelah keluar dari stasiun. Karena merasa trauma, korban pun melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat. Usai menerima laporan, gabungan dari Polres, Polsek Gambir, dan petugas keamanan KAI melakukan

pencarian terhadap pelaku. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa pelaku mengakui perbuatannya dilakukan secara sadar tanpa pengaruh gangguan jiwa.

Penyidik tidak mengamankan barang bukti fisik dalam perkara ini. Pakaian yang dikenakan korban telah dicuci sebelum sempat dijadikan alat bukti. Karena itu, barang bukti dinyatakan nihil. Firdaus mengatakan penyidik menerapkan Pasal 5 Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 281 KUHP. Ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp10 juta.

Meski demikian, proses hukum perkara ini dihentikan karena pelapor dan terlapor sepakat untuk berdamai. Korban telah mencabut pengaduan, dan pelaku menyatakan permintaan maaf dalam musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi pihak kepolisian. “Kami tetap menegaskan bahwa kejadian seperti ini tidak bisa ditoleransi, meski korban dan pelaku berdamai. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat,” kata Firdaus.

Dari kasus di atas ruang khusus wanita seperti gerbong khusus wanita memang memiliki peran penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang. Namun, selain dampak positif yang ada, ruang khusus wanita juga memiliki dampak negatif diantaranya yaitu:

1. Ruang khusus wanita bisa memperkuat persepsi bahwa wanita selalu membutuhkan perlindungan khusus, yang dapat memicu stereotip bahwa wanita lebih rentan atau lemah. Ini bisa berdampak pada persepsi kesetaraan gender di ruang publik.
2. Beberapa pihak mungkin merasa ruang khusus wanita menciptakan ketidakadilan, karena tidak ada ruang khusus untuk pria atau kelompok lain, seperti lansia atau penyandang disabilitas, yang juga membutuhkan perhatian.

Selain 2 hal itu, dampak negatif dalam aspek keamanan dan kenyamanan dari ruang khusus wanita meliputi:

### **1. Penyalahgunaan Ruang Oleh Penumpang Pria**

Ruang khusus wanita memang dibuat untuk memberikan rasa aman namun sering kali terjadi kasus di mana penumpang pria masuk ke gerbong ini, baik karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau sengaja. Hal ini dapat menciptakan situasi tidak nyaman, bahkan mengancam, terutama jika penumpang pria tersebut berperilaku tidak pantas. Misalnya, di jam sibuk, ketika pengawasan petugas terbatas, kehadiran pria di gerbong khusus bisa memicu ketegangan atau rasa takut bagi penumpang wanita.

### **2. Kepadatan di Gerbong Campuran**

Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang khusus wanita, karena hal ini maka penumpang wanita beralih menggunakan gerbong campuran yang bisa meningkatkan risiko pelecehan atau ketidaknyamanan, terutama di jam sibuk ketika kereta sangat padat. Situasi ini melemahkan tujuan utama ruang khusus wanita, yaitu memberikan keamanan.

### **3. Keterbatasan Kapasitas Gerbong**

Kepadatan penumpang di gerbong campuran yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan keamanan bagi penumpang wanita, kepadatan di gerbong khusus wanita yang sering kali penuh sesak pada jam sibuk, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta juga mengurangi kenyamanan karena penumpang harus berdesakan, yang justru bisa membuat pengalaman perjalanan sama tidak nyamannya dengan gerbong campur.

### **4. Kurangnya Pengawasan**

Keamanan di ruang khusus wanita bergantung pada pengawasan petugas atau sistem seperti CCTV. Namun, di banyak kasus, pengawasan ini kurang efektif karena jumlah petugas terbatas atau tidak ada pemantauan aktif. Hal ini membuat gerbong khusus wanita rentan terhadap insiden, seperti pencopetan atau perilaku tidak pantas, terutama pada perjalanan malam atau di rute yang kurang ramai.

### **5. Konflik Sosial**

Ketika penumpang pria secara tidak sengaja masuk ke gerbong khusus wanita misalnya, karena terburu-buru atau tidak melihat tanda sering kali terjadi konfrontasi verbal antara penumpang wanita dan pria tersebut. Situasi ini dapat menciptakan ketegangan sosial, mengurangi kenyamanan semua pihak.

### **6. Stigma Sosial**

Beberapa penumpang wanita merasa tidak nyaman menggunakan gerbong khusus karena khawatir dianggap “lemah” atau “berlebihan” oleh orang lain. Ini terutama terjadi di kalangan wanita yang merasa mampu menjaga diri di gerbong campur, sehingga mereka memilih menghindari gerbong khusus, tetapi tetap merasa kurang nyaman di gerbong campur karena risiko keamanan.

### **7. Ketidakjelasan Aturan**

Kurangnya informasi yang jelas tentang siapa yang boleh menggunakan gerbong khusus wanita (misalnya, apakah anak laki-laki di atas usia tertentu diperbolehkan bersama ibunya) dapat menyebabkan kebingungan. Hal ini sering memicu ketidaknyamanan, baik bagi penumpang wanita yang merasa aturan dilanggar maupun bagi penumpang lain yang tidak paham aturan.

#### **b. Strategi Kebijakan dalam Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan pada Ruang Khusus Wanita di Transportasi Umum**

Dari kasus di atas dan dampak negatif yang ada maka solusi yang tepat untuk menghadapi kasus tersebut ialah :

##### **1. Memperketat Keamanan Fisik dan Teknologi**

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara memperluas CCTV Analytic di semua stasiun dan gerbong, memastikan penerangan memadai di area rawan seperti eskalator, dan menambah patroli petugas keamanan pada jam sibuk serta mempertahankan gerbong khusus perempuan. Selain itu,

dengan menyediakan tombol darurat atau saluran pengaduan cepat (misalnya, melalui aplikasi atau nomor khusus) di gerbong untuk melaporkan insiden keamanan secara langsung juga dapat diterapkan.

2. Mengelola Stigma dan Konflik Sosial

Mengurangi stigma bahwa gerbong khusus wanita menandakan “kelemahan,” adakan kampanye yang menekankan bahwa gerbong ini adalah solusi praktis untuk keamanan, bukan cerminan ketidaksetaraan. Misalnya, gunakan narasi seperti “Ruang aman untuk semua” untuk menekankan inklusivitas. Selain itu untuk mencegah konflik sosial, petugas bisa dilatih untuk menangani situasi dengan sopan, seperti mengarahkan penumpang pria yang salah masuk ke gerbong lain tanpa memicu konfrontasi.

3. Memberikan Penandaan Yang Jelas Dan Melakukan Kampanye Edukasi

Dapat dilakukan dengan membuat tanda visual yang jelas dengan menggunakan warna mencolok (misalnya, pink atau ungu dengan tulisan besar) dan lampu indikator di pintu gerbong untuk menandakan bahwa itu adalah gerbong khusus wanita. Pasang pula stiker atau papan peringatan di setiap pintu masuk. Selain itu melakukan kampanye edukasi di stasiun, media sosial, dan dalam kereta (melalui pengumuman audio-visual) untuk menjelaskan aturan, manfaat, dan pentingnya menghormati gerbong khusus wanita. Misalnya, jelaskan bahwa anak laki-laki di bawah usia tertentu (contoh: 12 tahun) boleh masuk bersama pendamping wanita. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melibatkan komunitas atau influencer untuk membuat konten edukasi di platform seperti X, Tiktok dan instagram yang berisi menjelaskan etika penggunaan gerbong khusus wanita.

## **KESIMPULAN**

Penerapan ruang khusus wanita di transportasi umum kawasan Jabodetabek, khususnya pada moda seperti KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta, merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan keamanan dan kenyamanan yang kerap dialami oleh penumpang perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, ruang khusus wanita memberikan dampak positif, terutama dalam menurunkan potensi terjadinya pelecehan seksual dan menciptakan ruang yang lebih aman serta nyaman secara psikologis bagi perempuan. Mayoritas responden merasa lebih tenang dan terlindungi saat menggunakan gerbong atau ruang khusus tersebut.

Namun demikian, efektivitas ruang ini belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Kasus pelecehan seksual masih terjadi bahkan di dalam gerbong khusus, yang menunjukkan bahwa penyediaan ruang fisik semata belum cukup untuk menjamin keamanan. Kurangnya pengawasan, minimnya sanksi terhadap pelanggaran, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap aturan penggunaan ruang khusus menjadi hambatan utama. Di sisi lain, ruang khusus wanita juga memunculkan konsekuensi sosial seperti stigma kelemahan terhadap



perempuan, ketidakadilan gender, hingga potensi konflik antarpemumpang ketika aturan dilanggar.

Selain itu, kapasitas yang terbatas pada gerbong khusus wanita menimbulkan penumpukan, mengurangi kenyamanan, dan terkadang mendorong penumpang wanita kembali ke gerbong campuran yang justru meningkatkan risiko pelecehan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek fisik (penambahan fasilitas dan pengawasan), edukatif (kampanye kesadaran dan aturan yang jelas), serta sosial (narasi inklusif dan pengelolaan konflik sosial). Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini. Dengan demikian, ruang khusus wanita dapat menjadi solusi yang lebih inklusif, adil, dan berdampak nyata jika terus dikembangkan melalui pendekatan yang multidimensional dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Y. (2023). Analisis Peningkatan Efektivitas Transportasi Umum (Transjakarta). *Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. VI*.
- Putra, D. D., & dkk. (2023). Peningkatan Mutu Transportasi Umum Demi Kenyamanan dan Keamanan Pengguna. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang, Vol. 20*.
- Sakinah, N. R. (2023). Analisis Efektivitas Pelayanan pada Kereta Khusus Wanita KRL Commuter Line.
- Sitorus, A. M. (2022). Sistem Transportasi Terintegrasi di DKI Jakarta: Analisis Transformasi Berkeadilan Sosial. *Jurnal Sosiologi Andalas*.
- Sulistyowati, A., & Muazansyah, I. (2019). Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Umum. *Iapa Proceedings Conference*.
- Zhuhri, F. (2025, April 3). *Metro TV News*. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCgqBx-perluasan-transjakarta-bikin-60-warga-jabodetabek-gunakan-angkutan-umum>
- Zulkifli, F., & Syahputra. (2016). Analisis Faktor Kualitas Pelayanan Di Krl Commuter Line Jabodetabek Gerbong Khusus Wanita (Studi Pada Pt Kai Commuter Jabodetabek Rute Bogor-Jakarta Kota). *e-Proceeding of Managemnt: Vol.3*.